



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI  
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN  
SIPIl**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam melaksanakan kewenangan di bidang administrasi kependudukan diperlukan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf c, Pasal 113, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Bandung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
dan  
BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusannya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Daerah.
8. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
10. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
11. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Database kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
13. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
14. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati dalam mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan ditingkat desa, kecamatan dan Kabupaten.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
19. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
20. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
22. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
23. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

24. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama, atau perubahan status kewarganegaraan.
25. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin.
26. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas keluarga yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
28. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
32. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
33. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada orang asing untuk bertempat tinggal/menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan pada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
35. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang, pada Instansi Pelaksana yang pengangkatan dan pemberhentiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
36. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
37. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
38. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
39. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri.

41. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
42. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta pencatatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
43. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
44. Surat Keterangan Kependudukan dan surat pencatatan sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
45. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas pelayanan yang dilakukan kepada Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang telah dicatatkan diluar negeri.
46. Perubahan data/status kewarganegaraan/ganti nama adalah perubahan yang terjadi pada akta-akta pencatatan sipil.
47. Penduduk baru adalah setiap orang yang datang akibat kepindahan dari luar Daerah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
48. Tamu adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melaksanakan kunjungan singkat ke Daerah yang belum/bertempat tinggal tetap dan hanya tinggal tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
49. Penduduk musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah, bertempat tinggal di Daerah dan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
50. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Rekomendasi Ganti Nama, Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan lain-lain.
51. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan pencatatan sipil sebagai akibat adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk yang meliputi Surat Keterangan Penolakan, Surat Keterangan Belum Kawin dan lain-lain.
52. Surat Keterangan Tinggal Sementara adalah kartu tanda pengenal bagi penduduk sementara di Daerah.
53. Kartu Identitas Kerja yang selanjutnya disebut KIK adalah kartu tanda penduduk di luar Daerah yang mempunyai pekerjaan / Kegiatan tetap di Daerah;
54. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
55. Mutasi data adalah perubahan data akibat perubahan status warganegara, ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
56. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama dan datang ke tempat yang baru.

57. Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang pelayanan Kependudukan dan pencatatan Sipil berupa penerbitan Kartu Identitas Penduduk, Akta Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil lainnya.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan:

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
- c. mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
- e. memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
- f. menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ini meliputi:
  - a. administrasi kependudukan; dan
  - b. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Kewenangan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pendaftaran kependudukan; dan
  - b. pencatatan sipil.



## **BAB II**

### **KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewenangan**

##### **Pasal 4**

- (1) Bupati berwenang atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Dalam menjalankan fungsi pencatatan sipil, Kepala Dinas dibantu oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai wewenang:
  - a. melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
  - b. mencatat data dalam register akta pencatatan sipil;
  - c. menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil; dan
  - d. membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam menjalankan fungsi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Kepala Desa, Camat, dan Kepala Dinas dibantu oleh Petugas Registrasi.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

##### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan petugas registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

##### **Pasal 8**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.

##### **Pasal 9**

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sesuai yang ditentukan.

##### **Pasal 10**

Penduduk yang berada diluar negeri wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 11**

Pendaftaran penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan dan penerbitan biodata penduduk, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- b. pendaftaran peristiwa kependudukan;
- c. pendaftaran pindah datang antar negara;
- d. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
- e. pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri;

**Bagian Kedua**  
**Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga**  
**dan Kartu Tanda Penduduk**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk**

**Pasal 12**

- (1) Setiap penduduk wajib melapor biodatanya kepada Dinas.
- (2) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. WNI yang tinggal di dalam negeri;
  - b. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
  - c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; dan
  - d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaporkan biodatanya kepada kepala desa.
- (4) Laporan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat guna diteruskan kepada Kepala Dinas.
- (5) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d melaporkan biodatanya kepada Kepala Dinas.
- (6) Pelaporan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan untuk Pencatatan Biodata Penduduk sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaporan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

**Pasal 13**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan perubahan biodatanya kepada Dinas.
- (2) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. WNI yang tinggal di dalam negeri;
  - b. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;
  - c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; dan
  - d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaporkan biodatanya kepada kepala desa.
- (4) Laporan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat guna diteruskan kepada Kepala Dinas.
- (5) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d melaporkan perubahan biodatanya kepada Kepala Dinas.
- (6) Pelaporan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dicatatkan sebagai perubahan biodata.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Penerbitan Kartu Keluarga**

**Pasal 14**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (2) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. WNI ; dan
  - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaporkan biodatanya kepada kepala desa.
- (4) Laporan susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat guna diteruskan kepada Kepala Dinas.
- (5) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaporkan susunan keluarganya kepada Kepala Dinas.
- (6) Pelaporan susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan perubahan susunan keluarganya kepada Dinas.
- (2) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. WNI; dan
  - b. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaporkan perubahan susunan keluarganya kepada kepala desa.
- (4) Laporan perubahan susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat guna diteruskan kepada Kepala Dinas.
- (5) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaporkan perubahan susunan keluarganya kepada Kepala Dinas.
- (6) Pelaporan perubahan susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dicatatkan sebagai perubahan KK.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**

**Pasal 16**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk yang memenuhi syarat untuk memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- b. sudah menikah; atau
- c. pernah menikah.
- (3) Penduduk yang wajib memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. WNI ; dan
  - b. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penduduk yang wajib memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaporkan permohonan KTP kepada kepala desa.
- (5) Laporan permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat guna diteruskan kepada Kepala Dinas.
- (6) Penduduk yang wajib memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melaporkan permohonan KTP kepada Kepala Dinas.
- (7) Pelaporan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) sebagai dasar untuk penerbitan KTP.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Dinas.
- (2) Penduduk yang wajib melaporkan memperpanjang KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. WNI; dan
  - b. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaporkan perpanjangan KTP kepada kepala desa.
- (4) Laporan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat guna diteruskan kepada Kepala Dinas.
- (5) Penduduk yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melaporkan perpanjangan KTP kepada Kepala Dinas.
- (6) Pelaporan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk penerbitan KTP baru.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pendaftaran Pindah Datang WNI Dalam Negeri**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap WNI yang mempunyai maksud untuk pindah atau datang wajib melapor.
- (2) WNI yang wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perpindahan atau datang kepada kepala desa.

- (3) Laporan pendaftaran pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat guna diteruskan kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan atau kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi**

#### **Pasal 19**

- (1) Pendaftaran penduduk yang bertransmigrasi wajib dilakukan bagi penduduk yang akan bertransmigrasi.
- (2) Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang transmigrasi.

## **Paragraf 3**

### **Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing**

#### **Di Dalam Negeri**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang asing yang mempunyai maksud untuk pindah atau datang di dalam negeri wajib melapor kepada Dinas.
- (2) Orang asing yang wajib melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; dan
  - b. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan atau kedatangan orang asing di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap penduduk yang bermaksud pindah atau datang antar negara wajib melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
  - b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
  - c. Orang asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pindah datang penduduk antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 22**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, wajib melapor kepada Dinas.
- (2) Pelaporan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

### **Pasal 23**

- (1) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan terdiri atas :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima**

### **Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

### **Pasal 24**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh:
  - a. Dinas; atau
  - b. meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor:
  - a. umur;
  - b. sakit keras;
  - c. cacat fisik; atau
  - d. cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

##### **Pasal 25**

- (1) Pencatatan sipil terdiri atas pencatatan:
  - a. kelahiran;
  - b. perkawinan;
  - c. perceraian;
  - d. kematian;
  - e. pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;
  - f. perubahan nama;
  - g. perubahan status kewarganegaraan di daerah; dan
  - h. peristiwa penting lainnya.
- (2) Setiap pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan pada Dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pencatatan Kelahiran**

##### **Pasal 26**

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kelahiran dalam negeri;
- b. kelahiran luar negeri;
- c. kelahiran yang melampaui batas waktu; dan
- d. lahir mati.

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Kelahiran di Indonesia**

##### **Pasal 27**

- (1) Setiap penduduk wajib mencatatkan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;



- e. orang asing pemegang Izin Kunjungan; dan
  - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran orang asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala Desa/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran.

### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Kelahiran di Luar Negeri**

### **Pasal 29**

- (1) Pencatatan kelahiran di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b wajib dilaporkan setelah kembali ke Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kelahiran di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu**

### **Pasal 30**

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c wajib dilaporkan.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran,
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Paragraf 4**

#### **Pencatatan Lahir Mati**

### **Pasal 31**

- (1) Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d wajib dilaporkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Pencatatan Perkawinan**

#### **Pasal 32**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. perkawinan di dalam negeri;
- b. perkawinan di luar negeri; dan
- c. pembatalan perkawinan.

#### **Paragraf 1**

#### **Perkawinan Di Dalam Negeri**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap penduduk yang melakukan perkawinan wajib melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas.

#### **Pasal 34**

- (1) Data hasil pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Dinas untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Data hasil pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

#### **Pasal 35**

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

#### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri**

#### **Pasal 36**

- (1) Pencatatan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b wajib dilaporkan setelah kembali ke Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan diluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 37**

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c wajib dilaporkan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pencatatan Perceraian**

**Pasal 38**

Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Perceraian di dalam negeri;
- b. Perceraian di luar negeri; dan
- c. Pembatalan perceraian

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perceraian di Wilayah Dalam Negeri**

**Pasal 39**

- (1) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a wajib dilaporkan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan bupati.

**Pasal 40**

- (1) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) bagi penduduk beragama Islam disertai dengan penetapan Pengadilan Agama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perceraian di Luar Negeri**

**Pasal 41**

- (1) Pencatatan perceraian di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, wajib dilaporkan setelah kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan perceraian di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perceraian di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 42**

- (1) Pencatatan pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pencatatan Kematian**

**Pasal 43**

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Kematian di dalam negeri; dan
- b. Kematian di luar negeri.

**Pasal 44**

- (1) Pencatatan kematian di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
  - a. WNI;
  - b. Orang asing; atau
  - c. Orang hilang/ tidak diketemukan jenazahnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima**

#### **Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak**

##### **Pasal 45**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. pengangkatan anak di dalam negeri;
  - b. pengangkatan anak orang asing oleh WNI di luar negeri; dan
  - c. pengakuan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam**

#### **Pencatatan Perubahan Nama**

##### **Pasal 46**

- (1) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f wajib dilaporkan disertai dengan salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

##### **Pasal 47**

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf g wajib dilaporkan disertai dengan:
  - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
  - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

##### **Pasal 48**

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h wajib dilaporkan dengan disertai penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

##### **Pasal 49**

- (1) Pencatatan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuannya kepada keluarga atau orang yang diberi kuasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 50**

Pencatatan pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri atas:

- a. pembetulan Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. pembatalan Akta Pencacatan Sipil.

##### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 51**

- (1) Pembetulan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan oleh:
  - a. pejabat Pencatatan Sipil Dinas; atau
  - b. diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesalahan tulis redaksional yang:
  - a. belum diserahkan kepada pemegang.
  - b. kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2****Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil****Pasal 52**

- (1) Pembatalan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI****DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN****Bagian Kesatu****Data Kependudukan****Pasal 53**

- (1) Data kependudukan terdiri dari
  - a. data perorangan; dan/atau
  - b. data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nomor/rekaman sidik jari
  - d. nama lengkap;
  - e. jenis kelamin;
  - f. tempat lahir;
  - g. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - h. golongan darah;
  - i. agama/kepercayaan;
  - j. status perkawinan;
  - k. status hubungan dalam keluarga;
  - l. cacat fisik dan/atau cacat mental;
  - m. pendidikan terakhir;
  - n. jenis pekerjaan;
  - o. NIK ibu kandung;
  - p. nama ibu kandung;
  - q. NIK ayah;
  - r. nama ayah;
  - s. alamat sebelumnya;
  - t. alamat sekarang;

- u. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - v. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - w. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - x. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - y. tanggal perkawinan;
  - z. kepemilikan akta perceraian;
  - aa. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
  - bb. tanggal perceraian.
- (3) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisikan dalam Kartu Tanda Penduduk, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) Data Agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 54**

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. surat keterangan kependudukan: dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati.
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

##### **Pasal 55**

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi.
- (2) Tata cara perlindungan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundangan-undangan.

### **BAB VII**

#### **PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

##### **Pasal 56**

- (1) Dalam menunjang pengelolaan SIAK oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK.
- (2) Pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

##### **Pasal 57**

Segala biaya yang diperlukan bagi pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB VIII**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek, Subjek, Dan Penggolongan Retribusi**

##### **Paragraf 1**

##### **Nama Retribusi**

##### **Pasal 58**

Pemerintah daerah berwenang memungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

## **Paragraf 2**

### **Objek Retribusi**

#### **Pasal 59**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yaitu pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

## **Paragraf 3**

### **Subjek Retribusi**

#### **Pasal 60**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan atas objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

## **Paragraf 4**

### **Golongan Retribusi**

#### **Pasal 61**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

## **Bagian Kedua**

### **Perhitungan Dan Tarif Retribusi**

## **Paragraf 1**

### **Pengukuran Tingkat Retribusi**

#### **Pasal 62**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan Administrasi Kependudukan yang diberikan.

**Paragraf 2****Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi****Pasal 63**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran retribusi didasarkan pada biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**Paragraf 3****Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi****Pasal 64**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan perhitungan berdasarkan biaya jasa layanan, dokumen, dan kelengkapan pelayanan administrasi kependudukan.

**Pasal 65**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

**Bagian Ketiga****Wilayah Pemungutan****Pasal 66**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut di Daerah tempat pelayanan administrasi kependudukan.

**Bagian Keempat****Tata Cara Pemungutan****Pasal 67**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima****Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan  
Pembayaran Retribusi****Pasal 68**

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

**Bagian Keenam****Pemanfaatan****Pasal 69**

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

**Pasal 70**

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, ditetapkan untuk:

- a. penerbitan dokumen retribusi;
- b. pengawasan di lapangan;
- c. penegakan hukum; dan
- d. penatausahaan.

**Bagian Ketujuh****Keberatan****Pasal 71**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 72**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 73**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**Bagian Kedelapan****Pengembalian Kelebihan Pembayaran****Pasal 74**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Penagihan dan Kedaluwarsa Penagihan**

**Pasal 75**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 76**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 77**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesepuluh Pemeriksaan**

### **Pasal 78**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan**

### **Pasal 79**

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**

### **Pasal 80**

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
  - a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dan huruf d;
  - b. pindah datang dari luar negeri Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b;
  - c. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c;

- d. perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
  - e. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
  - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
  - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

### **Pasal 81**

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila malampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1);
  - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2);
  - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
  - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1);
  - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
  - f. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
  - g. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
  - h. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Pelaporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melampaui batas waktu dikenai denda administrasi paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi WNI dan paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi orang asing.

### **Pasal 82**

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

### **Pasal 83**

Dalam hal pejabat pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan berupa:

- a. sanksi administrasi disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- b. denda administrasi paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



### **Pasal 84**

- (1) Penetapan berdasarkan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 huruf b merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi Administrasi Retribusi**

#### **Paragraf 1**

#### **Jenis Sanksi Administrasi Retribusi**

### **Pasal 85**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi retribusi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### **Paragraf 2**

#### **Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administrasi Retribusi**

### **Pasal 86**

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi retribusi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang.

### **Pasal 87**

- (1) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi retribusi kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

### **Pasal 88**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana diatur pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 89**

Setiap orang yang melakukan tindak pidana administrasi kependudukan, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang administrasi kependudukan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 90**

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk KK dan KTP sampai dengan habis batas waktu berlakunya, maka penerbitan KK dan KTP yang baru mengacu kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 91**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 92**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 10 Januari 2011

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 10 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAS ABDUL KOHAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 5

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI**  
**PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN**  
**SIPIL**

No.	Jenis Peristiwa	WNI (Rp)	WNA (Rp)
1.	PENDAFTARAN PENDUDUK		
	a. Kartu Tanda Penduduk	7.000	50.000
	b. Kartu Keterangan Tempat Tinggal	15.000	50.000
	c. Kartu Identitas Kerja	5.000	75.000
	d. Kartu Penduduk Sementara	25.000	150.000
	e. Kartu Identitas Penduduk Musiman	25.000	150.000
	f. Kartu Keluarga	5.000	50.000
2.	PENCATATAN SIPIL		
	a. Kutipan Akta Kematian	20.000	50.000
	b. Kedua dan Seterusnya	0	0
3.	Kutipan Akta Perkawinan		
	a. Dalam Kantor	75.000	150.000
	b. Luar Kantor	100.000	200.000
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya	0	0
4.	Kutipan Akta Perceraian		
	a. Dalam Kantor	75.000	100.000
	b. Kutipan Kedua dan seterusnya	0	0
5.	Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak	50.000	100.000
	Kedua dan seterusnya	0	0
6.	Ganti Nama Bagi WNA		100.000

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**